



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 angka baru, diantara angka 11 dan angka 12 ditambah angka 11a, dan diantara angka 27 dan angka 28 ditambah angka 27a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
11. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
- 11a. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

12. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan KesehatanHewan.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan KesehatanHewan.
17. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang KesehatanHewan.
18. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
19. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan MasyarakatVeteriner.
20. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
21. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.

24. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
25. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
27. Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.
- 27a. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
28. Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
29. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
30. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
31. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
32. Pematangan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pematangan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
35. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.

36. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
  37. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan.
  38. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf menjadi huruf b baru dan urutan menyesuaikan, serta huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
  - b. obat hewan
  - c. alat dan mesin peternakan;
  - d. budi daya peternakan; dan
  - e. unit usaha pengolahan pangan asal hewan.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Benih, Bibit, dan/atau Bakalan

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Setiap benih atau bibit yang beredar harus memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (7) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memiliki izin usaha peternakan dan Nomor Induk Berusaha.
- (4) Bagi masyarakat yang berada di pemukiman yang memelihara ternak perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mempergunakan lahan pemeliharaan yang letaknya terpisah dari pemukiman dan kotoran serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
  - b. tidak membiarkan ternaknya berkeliaran bebas;
  - c. menempatkan kandang/sangkar secara terpisah dari rumah/tempat tinggal, dengan sirkulasi/ventilasi udara yang cukup;
  - d. memisahkan ternak yang berlainan jenis (spesies) seperti ayam, burung, itik, angsa, maupun dengan jenis unggas dan atau lainnya; dan
  - e. membersihkan kandang dan peralatan kandang setiap hari dan semprot dengan desinfektan secara berkala.
- (5) Perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik dan benar.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, estetika, dan Standar Nasional Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 26A, dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan:
  - a. pemberdayaan dan perlindungan produk pangan asal hewan;
  - b. pendampingan atas pangan asal hewan yang halal;
  - c. perencanaan Penyelenggaraan pangan asal hewan yang halal sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan jaminan Produk pangan asal hewan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;
  - d. masyarakat;
  - e. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
  - f. Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
  - g. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.



## Pasal 26B

- (1) Pelaku Usaha Pangan asal Hewan berhak memperoleh:
    - a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal;
    - b. pembinaan dalam proses Produk Halal; dan
    - c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.
  - (2) Penyelenggaraan dan pengawasan produk pangan asal hewan yang halal, meliputi:
    - a. pengadaan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
    - b. proses produksi;
    - c. barang hasil produksi;
    - d. pendistribusian; dan
    - e. hak dan kewajiban pelaku usaha.
  - (3) Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
  - (4) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama islam.
  - (5) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.
  - (6) Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.
  - (7) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kedua Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan Pasal 28

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
    - a. surveilans dan pemetaan;
    - b. penyidikan dan peringatan dini;
    - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
    - d. laporan.
  - (2) Pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.
10. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 30

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar daerah ke dalam Daerah;
  - b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari daerah;
  - c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam daerah; dan
  - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam daerah.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

11. Ketentuan Pasal 35 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan, kecuali ada program khusus percepatan penanganan wabah penyakit hewan menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan peredaran obat hewan dilakukan oleh pengawas obat hewan dalam rangka pendaftaran obat hewan, pemantauan obat hewan, dan pengawasan sewaktu waktu.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu, khasiat dan kemanaan obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.
- (3) Pengawasan obat hewan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan peredaran obat hewan.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan.

14. Ketentuan Pasal 50 dihapus, sehingga Pasal 50 menjadi sebagai berikut:

Pasal 50  
Dihapus

15. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penetapan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan berdasarkan hasil analisis Zoonosis.
- (2) Analisis epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil Pengamatan penyakit pada Hewan dan produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal dilakukan terhadap tingkat:
  - a. kesakitan hewan;
  - b. kematian Hewan;dan
  - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada produk Hewan.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal dilakukan terhadap tingkat:
  - a. kesakitan dan kematian pada hewan;
  - b. kesakitan dan kematian pada manusia;dan
  - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

16. Ketentuan dalam Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 74

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan dalam BAB VI Bagian Kedua Pasal 75 diubah; diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yakni Pasal 75A, Pasal 75B, Pasal 75C, Pasal 75D, Pasal 75E, Pasal 75F, Pasal 75G; Pasal 76 diubah; dan Pasal 77 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga BAB VI Bagian Kedua, menjadi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan

#### Pasal 75

RPH merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*);
- c. pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post-mortem inspection*);
- d. pencegahan penularan penyakit zoonosis kewanusiaan;
- e. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem;
- f. pemeriksaan post-mortem guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
- g. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

#### Pasal 75A

RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. RPH Ruminansia; dan
- b. RPH Unggas.

#### Pasal 75B

- (1) Pemotongan hewan ruminansia yang dagingnya diedarkan wajib :
  - a. dilakukan di RPH Ruminansia dan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan Kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

## Pasal 75C

- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendirian RPH.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. identitas pemohon;
  - b. bukti kepemilikan lahan;
  - c. izin mendirikan bangunan;
  - d. izin lingkungan; dan
  - e. Sertifikasi Nomor Kontrol NKV.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi RPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;
  - c. konstruksi dasar dan desain bangunan;
  - d. peralatan; dan
  - e. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 75D

- (1) Setiap orang yang akan menyembelih hewan yang dagingnya diedarkan untuk masyarakat, harus memiliki Izin Usaha Pemotongan hewan yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisa perijinan berbasis resiko.
- (2) Hewan yang akan dipotong harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan Surat Kepemilikan Hewan yang akan dipotong;
  - b. dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang, untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemotongan hewan untuk pemotongan hewan bagi keperluan ibadah/keagamaan dan atau upacara adat, dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk guna dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa sebelum dilakukan pemotongan.
- (4) Bentuk dan tata naskah Surat Keterangan Pemotongan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Tatacara pelaporan dan mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 75E

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH harus memiliki izin mendirikan RPH.
- (2) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (4) Standar dan tata cara perijinan berusaha Rumah Potong Hewan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 75F

- (1) Sebelum dilakukan penyembelihan hewan, pemilik hewan harus memeriksakan kesehatan hewannya serta status reproduksi pada hewan betina, kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesudah pemilik hewan membayar lunas Retribusi Jasa Usaha, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina wajib ada surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi.
- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini besarnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 75G

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tersebut dinyatakan berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berhak menunda penyembelihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas pemeriksa berwenang untuk memutuskan bahwa hewan:
  - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
  - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
  - c. ditunda untuk disembelih; atau
  - d. ditolak untuk disembelih.

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan analisa perizinan usaha berbasis resiko.

- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 77

- (1) Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:
  - a. upacara keagamaan/peribadatan;
  - b. upacara adat; dan
  - c. pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tetap mengacu pada standar pemotongan hewan yang baik dan benar.

18. Ketentuan Pasal 79 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) harus dilakukan oleh:
  - a. pemilik Hewan;
  - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
  - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Wali Kota.

19. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 93 menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin rumah potongunggas;
  - b. Izin rumah potonghewan;
  - c. Izin usahaPeternakan;
  - d. Ijin pencucian sarang walet;
  - e. Izin usaha depo obat;
  - f. Izin usaha jasa medik veteriner;
  - g. Izin usaha pemeliharaan hewan; dan
  - h. Izin kiosdaging.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana pada ayat (1) adalah usaha peternakan berskala:
- a. budidaya peternakan ayam ras petelur dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk;
  - b. budidaya peternakan ayam ras pedaging dengan jumlah kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor/siklus;
  - c. budidaya peternakan itik, angsa dan entok, dengan jumlah kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran;
  - d. budidaya peternakan kalkun dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor;
  - e. budidaya peternakan burung puyuh dengan jumlah kurang dari 25.000 (dua puluh lima) ekor campuran;
  - f. budidaya peternakan burung dara dengan jumlah kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk;
  - g. budidaya peternakan kambing dan/atau domba dengan jumlah kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran;
  - h. budidaya peternakan sapi perah dengan jumlah kurang dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
  - i. budidaya peternakan sapi potong dengan jumlah kurang dari 100 (seratus) ekor campuran;
  - j. budidaya peternakan kerbau dengan jumlah kurang dari 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran;
  - k. budidaya peternakan kuda dengan jumlah kurang dari 50 (lima puluh) ekor campuran;
  - l. budidaya peternakan kelinci dengan jumlah kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran; dan
  - m. budidaya peternakan rusa dengan jumlah kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

20. Ketentuan dalam Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 menjadi sebagai berikut:

## BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, Pasal 32 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75C ayat (2), Pasal 75D ayat (1), Pasal 75D ayat (2), Pasal 75E ayat (1), Pasal 75F ayat (2), Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pengenaan denda;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - d. pencabutan izin.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
21. Diantara Bab XV dan XVI disisipkan BAB baru, yakni BAB XVA, dan diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan pasal baru, yakni Pasal 97A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA  
PENYIDIKAN

Pasal 97A

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana; dan
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 98 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 38 ayat (3), 39 ayat (1), Pasal 75B ayat (1), dan Pasal 75D ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pidana paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyembelih:
  - a. ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  - b. ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda administratif paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 99 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Dalam hal Otoritas Veteriner Daerah belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner Daerah berada di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

24. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 12-359/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



**ROFIEQ, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670212 199310 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka penjaminan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah yang lebih baik, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan. Sejalan dengan maksud tersebut serta berdasarkan amanat Undang- undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 4

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Peternakan” adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12